

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pandemi covid-19 memberikan dampak yang sangat masif terhadap masyarakat Indonesia. Aktivitas perekonomian masyarakat menjadi tersendat karena adanya pandemi covid-19. Tidak terkecuali sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) juga ikut merasakan dampaknya. Banyak dari mereka yang terpaksa harus menghentikan kegiatan usahanya di masa pandemi covid-19 akibat sulitnya mendapatkan modal usaha. Aktivitas masyarakat yang sangat dibatasi membuat para pelaku UMKM kesulitan untuk menjalankan kegiatan usahanya. Pada tahun 2020, terdapat kurang lebih 69,02% UMKM yang mengalami kesulitan permodalan pada saat pandemi covid-19 (Kementerian Keuangan RI, 2021).

Merespon kondisi yang terjadi pada pelaku UMKM, pemerintah hadir untuk menyelamatkan keberlangsungan UMKM dengan memberikan insentif pajak yang berupa insentif PPh final berdasarkan PP 23 tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu yang Ditanggung Pemerintah (PP 23 Tahun 2018 DTP) kepada para pelaku UMKM. Pemberian insentif pajak tersebut sebagai wujud keberpihakan pemerintah pada UMKM yang selama ini menjadi salah satu

sektor yang memiliki kontribusi luar biasa terhadap perekonomian Indonesia. Terdapat lebih dari 64 juta unit UMKM dengan kontribusi sebesar 97 persen terhadap total tenaga kerja dan 60 persen PDB nasional (Kementerian Koperasi dan UKM, 2020). Menteri Keuangan menyatakan bahwa pemerintah hadir dengan berbagai kebijakan dan instrumen untuk membantu UMKM agar tetap dapat bertahan dan bahkan bangkit kembali (Santoso, 2021). UMKM selalu menjadi buffer dalam berbagai krisis ekonomi, pernyataan tersebut dijelaskan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto (Septiawati, 2021).

Dari jumlah UMKM yang ada di Indonesia, yang sudah terdaftar sebagai wajib pajak baru mencapai sekitar 1,8 juta UMKM (Aini, 2019). Pemerintah telah memberikan insentif PPh final PP 23/2018 DTP kepada para wajib pajak UMKM, namun insentif pajak tersebut belum dimanfaatkan secara optimal oleh wajib pajak UMKM. Sampai dengan bulan Agustus 2021, insentif PPh final PP 23/2018 DTP sudah dimanfaatkan oleh 119.354 UMKM (Redaksi PajakOnline, 2021). Wajib pajak yang memanfaatkan insentif ini pun kepatuhan dalam penyampaian laporan realisasinya masih belum maksimal. Tingkat pelaporan insentif PPh final PP 23/2018 DTP baru mencapai 73,85% (Wildan, 2021). Rendahnya serapan insentif pajak disebabkan karena kondisi ekonomi yang masih lemah dan tingkat kepatuhan wajib pajak penerima manfaat yang masih rendah (Setiawan, 2020).

Andrew dan Sari (2021) dalam penelitiannya yang menguji pengaruh sosialisasi insentif PMK 86/2020, tarif pajak, pelayanan fiskus, batas waktu PP 23/2018, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM menyimpulkan bahwa sosialisasi insentif PMK 86/2020, tarif pajak, pelayanan

fiskus, dan batas waktu PP 23/2018 berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, sedangkan sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Nurwijayanti dan Widiastuti (2021) menyimpulkan bahwa penerapan insentif PPh Final UMKM DTP dan pemahaman perpajakan wajib pajak UMKM berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM. Penelitian tersebut menguji pengaruh penerapan insentif PPh Final UMKM DTP dan pemahaman perpajakan wajib pajak UMKM terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM.

Atas dasar tersebut, penulis ingin meneliti pengaruh pemanfaatan insentif PPh final PP 23/2018 DTP terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang dituangkan dalam Karya Tulis Tugas Akhir dengan judul “Pengaruh Pemanfaatan Insentif Pajak Penghasilan Final Ditanggung Pemerintah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Wajib Pajak Dengan Peredaran Bruto Tertentu di KPP Pratama Semarang Barat)”. Penulis memilih lokasi tersebut karena UMKM di Kota Semarang sangat berkembang dan perkembangan UMKM tersebut didukung dengan upaya nyata dari pemerintah Kota Semarang.

Pada penelitian yang telah dilakukan oleh Andrew dan Sari (2021), fokus penelitiannya adalah pengaruh sosialisasi insentif PMK 86/2020, tarif pajak, pelayanan fiskus, batas waktu PP 23/2018, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Nurwijayanti dan Widiastuti (2021) berfokus pada pengaruh penerapan insentif PPh Final UMKM DTP dan pemahaman perpajakan wajib pajak UMKM terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM. Pada penelitian ini, penulis berfokus pada

pengaruh tingkat pemanfaatan insentif PPh final PP 23/2018 DTP terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dengan peredaran bruto tertentu di KPP Pratama Semarang Barat. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurwijayanti dan Widiastuti (2021) terletak pada lokasi penelitian dan pengujian data. Nurwijayanti dan Widiastuti (2021) menguji data berdasarkan hasil kuesioner yang disebar kepada wajib pajak UMKM, sedangkan pada penelitian ini penulis menguji data perpajakan yang dimiliki KPP Pratama Semarang Barat.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah tingkat pemanfaatan insentif PPh final PP 23/2018 DTP di KPP Pratama Semarang Barat?
2. Bagaimanakah pengaruh pemanfaatan insentif PPh final PP 23/2018 DTP terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dengan peredaran bruto tertentu di KPP Pratama Semarang Barat?

1.3 Tujuan Penulisan

1. Mengetahui tingkat pemanfaatan insentif PPh final PP 23/2018 DTP di KPP Pratama Semarang Barat.
2. Mengetahui pengaruh pemanfaatan insentif PPh final PP 23/2018 DTP terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dengan peredaran bruto tertentu di KPP Pratama Semarang Barat.

1.4 Ruang Lingkup

Penelitian ini dilakukan atas Wajib Pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Semarang Barat. Untuk mengukur tingkat pemanfaatan insentif PPh final

PP 23/2018 DTP, penulis menggunakan perbandingan jumlah wajib pajak UMKM yang memanfaatkan insentif terhadap jumlah wajib pajak UMKM yang terdaftar. Untuk mengukur kepatuhan wajib pajak, penulis menggunakan perbandingan jumlah wajib pajak UMKM yang melaporkan realisasi insentif PPh final PP 23/2018 DTP, jumlah wajib pajak UMKM yang melaporkan SPT Tahunan terhadap jumlah wajib pajak UMKM yang memanfaatkan insentif. Penulis mengumpulkan data dari KPP Pratama Semarang Barat dengan fokus utama penelitian pada tahun pajak 2021 dan data pendukung tahun pajak 2019-2020. Penelitian dilakukan di wilayah kerja KPP Pratama Semarang Barat, meliputi Kecamatan Semarang Barat, Kecamatan Ngaliyan, Kecamatan Gunungpati, Kecamatan Mijen, dan Kecamatan Tugu.

1.5 Manfaat Penulisan

Penulis berharap karya tulis ini dapat menambah informasi tentang pemanfaatan insentif PPh Final PP 23/2018 DTP. Selain itu, karya tulis ini juga diharapkan dapat bermanfaat sebagai sumber referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya dalam penelitian pada topik yang sama.

1.6 Sistematika Penulisan KTTA

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, ruang lingkup penulisan, manfaat penulisan, metode pengumpulan data, dan sistematika penulisan Karya Tulis Tugas Akhir.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi tentang tinjauan atas teori-teori dari berbagai sumber literasi yang memiliki keterkaitan dengan judul dan topik penulisan serta sebagai penunjang atas pembahasan topik yang diangkat dalam penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang uraian atas metode penelitian yang digunakan dalam penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini. Selain itu, pada bab ini juga menguraikan hasil pembahasan dari topik karya tulis yaitu pengaruh pemanfaatan insentif pajak penghasilan final ditanggung pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak (studi kasus wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu di KPP Pratama Semarang Barat). Hasil pembahasan tersebut didasarkan pada pengolahan atas data-data yang telah diperoleh penulis.

BAB IV SIMPULAN

Bab ini berisi tentang simpulan atas hasil pembahasan berdasarkan topik penelitian yang terdapat dalam Karya Tulis Tugas Akhir ini.